

ANALISIS PEMBUKTIAN HAKIM TERHADAP DAKWAAN BERBENTUK SUBSIDARITAS SEBAGAI DASAR MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS

Sarah Amadea Kusuma, Farrah Fathiyah
Alamat: Jalan Gelong Baru Timur II Nomor 24, Tomang, Grogol Petamburan
Email : sarahamadeakusuma@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu mengenai kesesuaian pembuktian hakim terhadap dakwaan subsidaritas dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im.

Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasus adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum terkait dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu, teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian hakim dilakukan berdasarkan 3 tahapan hukum. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut Majelis Hakim memutuskan bebas sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im. Sehingga, sudah memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif.

Kata Kunci: Surat Dakwaan, Pembuktian, Korupsi

ABSTRACT

This research aims to examine the issue about the conformity of judge's evidentiary against the subsidiarity indictment is in compliance with the provisions of the Code of Criminal Procedure particularly concerning to Verdict of Indramayu District Court number 387/Pid.Sus/2010/Pn.Im.

This Legal writing is included in a kind of normative legal research which are prescriptive. The approach used is case approach with legal materials which include source material primary law and secondary law materials, further legal materials collection techniques that comply with the approach of the case is to collect court rulings regarding the legal issues and also did a study with legal materials collection of the document. In addition, the analysis is done using the technique of syllogism deduction by analyzing based on the major premise and minor premise.

The result of this research showed that Judges' Evidentiary is based on 3 stages, After through all the stages the Judges according to Verdict of Indramayu District Court number 387/Pid.Sus/2010/Pn.Im. impose acquittal. Thus, the stages that the Judges done have met Evidentiary principle that is Negatief Wettelijk Stelsel

Keywords: Indictment, Evidentiary, Corruption

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena keseharian di Indonesia, hal tersebut dikarenakan korupsi telah menggerogoti hampir seluruh segi kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi sudah termasuk kedalam kategori *extraordinary crime*, maka penanggulangannya memerlukan cara yang juga luar biasa, sehingga KUHP tidak lagi dianggap cukup.

Sehingga sebagai upaya hukum, Pemerintah Indonesia untuk menciptakan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Selanjutnya, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia maka diterapkan peraturan khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penegakan hukum. Dalam perwujudan penegakan hukum tersebut dibutuhkan suatu aturan yang dapat dijadikan acuan penegakan hukum di Indonesia, salah satunya dengan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang biasa disingkat dengan KUHP yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KUHP menjadi pedoman dalam proses beracara di persidangan sebagai acuan penegakan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum dapat dijalankan melalui mekanisme hukum acara pidana berdasarkan KUHP tersebut yang tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil (Rena Yulia, 2009: 79) dimana kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2002: 9).

Pada kasus yang akan penulis bahas yaitu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Mochamad Syaferi Bin M. Fadil, Terdakwa merupakan kontraktor kegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 46.550.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

Dalam perumusan surat dakwaan, Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan yang bersifat subsidaritas. Surat dakwaan ini disusun secara berlapis yaitu dimulai dari dakwaan yang terberat sampai dengan dakwaan yang teringan, yaitu berupa primair dan subsidair. Pada dakwaan primair, perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Selanjutnya dalam dakwaan subsidair

perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya, majelis hakim melakukan pembuktian terhadap dakwaan subsidaritas yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pembuktian tersebut dilakukan dengan melakukan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang terdapat didalam dakwaan primair, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalam dakwaan subsidair.

Atas kasus tersebut, maka penulis akan menganalisis apakah pembuktian hakim terhadap dakwaan subsidaritas sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasus adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum terkait dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu, teknik analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-90).

C. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Kasus yang akan dianalisis dalam penulisan hukum ini adalah mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mochamad Syafe'I bin M. Fadil selaku kontraktor kegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama Akademi perawat Pemda Kabupaten Indramayu. Kegiatan rehabilitasi yang harus dipenuhi ialah pekerjaan kuda-kuda dan rangka atap baja ringan. Dalam proses kegiatan rehabilitasi, bahan-bahan yang seharusnya digunakan untuk kuda-kuda dan rangka atap baja ringan diganti, dengan alasan untuk mengejar target waktu penyelesaian dan pemesanannya dilakukan tanpa prosedur pemesanan sebagaimana yang seharusnya. Setelah pengerjaan proyek diselesaikan, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 55.000.000,-, Rp. 25.000.000,- untuk CV Bella Persada atau Terdakwa diambil oleh terdakwa sebagai syarat imbalan 5% dari nilai proyek, Rp. 12.000.000,- untuk pelaksanaan pekerjaan H. Karnoto dan sisanya untuk membayar jasa piutang atau pinjaman modal. Pada tanggal 31 Desember 2009, atap gedung Asrama Akademi perawat Pemda Kabupaten Indramayu ambruk.

2. Kesesuaian Pembuktian Hakim Terhadap Dakwaan Subsidaritas dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kesesuaian Pembuktian Hakim dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana korupsi, maka penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim terlebih dahulu. Dalam perkara tindak pidana korupsi Terdakwa Mochamad Syafe'i Bin M. Fadil, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidair, yaitu dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

Dimana dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat membuktikan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah.

Adapun unsur yang terpenuhi dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang- Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Setiap orang menurut menurut Pasal 1 butir ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah perseorangan dan korporasi. Dalam tindak pidana korupsi ini Terdakwa Mochamad Syafe'I bin M. Fadil merupakan perseorangan dan telah dibuktikan oleh identitas Terdakwa. Sehingga, unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi dalam praktek peradilan diartikan sebagai suatu kesengajaan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan agar kekayaan diri pelaku, orang lain, atau suatu korporasi menjadi bertambah. Pada uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Mochamad Syafe'I Bin M. Fadil, Penuntut Umum menguraikan mengenai bahwa Terdakwa sebagai kontraktor dari CV. Bella Persada, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 55.000.000,-, yang mana keuntungan itu terbagi menjadi Rp. 25.000.000,- untuk CV. Bella Persada atau Terdakwa, dan Rp. 12.000.000,- membayar pelaksana pekerjaan H. Karnoto dan sisanya untuk membayar jasa piutang. Keuntungan yang diterima oleh CV. Bella atau Terdakwa merupakan syarat imbalan 5% dari nilai proyek.

Setelah dilihat dari uraian tersebut diatas, tindakan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korpoorasi. Karena keuntungan yang diterima oleh Terdakwa merupakan jumlah yang wajar, mengingat bahwa keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- merupakan syarat imbalan 5% dari nilai proyek. Dan juga jumlah kerugian kerugian Negara menurut dakwaan Penuntut Umum sejumlah Rp. 46.550.000,- adalah dari pekerjaan pembuatan atau pemasangan rangka atap baja ringan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-2 memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

c. Dengan cara melawan hukum

Oleh karena unsur ke-1, ke-2 dalam Pasal tersebut telah terlebih dahulu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi maka unsur ke-3 ini menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi.

d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Oleh karena unsur ke-1, ke-2 dalam Pasal tersebut telah terlebih dahulu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi maka unsur ke-4 ini menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi.

e. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Oleh karena unsur ke-1, ke-2 dalam Pasal tersebut telah terlebih dahulu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi maka unsur ke-5 ini menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dengan demikian, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menimbang dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur:

a. Setiap orang

Unsur ini adalah sama dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan telah dinyatakan telah terpenuhi dan telah terbukti, maka unsur ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
Pada unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa ada kesengajaan dari pelaku untuk mencapai sesuatu yang diinginkan yaitu sesuatu yang menguntungkan terhadap diri pelaku sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dari uraian tindak pidana yang diuraikan oleh Penuntut Umum perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan proyek rehabilitasi gedung Akper Pemda Indramayu tahun anggaran 2008 yang telah mendapatkan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk CV Bella Persada atau Terdakwa, Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pelaksana pekerjaan H. Karnoto dan sisanya untuk membayar jasa piutang atau pinjaman modal, telah membuktikan kesengajaan Terdakwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan yaitu menguntungkan diri terdakwa, orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ke-2 ini dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi telah terpenuhi.

c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan

Pada uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Mochamad Syafe'I Bin M. Fadil, Penuntut Umum menguraikan mengenai perbuatan Terdakwa selaku kontraktor yang telah memasang rangka atap baja ringan yang tidak sesuai mekanisme prosedur teknis pemesanan dan pemasangan yang benar dan dengan mengganti genteng plentong press menjadi genteng Morando telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 angka 15, 1 syarat umum dan syarat teknis kegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama Akademi Perawat Pemda Indramayu adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sesuatu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap uraian tindak pidana dari surat dakwaan diatas, Terdakwa sudah melakukan pekerjaannya dengan benar selaku pelaksana pekerjaan. Karena sebagaimana yang telah diuraikan di surat dakwaan bahwa Terdakwa menyerahkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan baja ringan kepada PT. Sahabat

Dharma Mandiri sebagai Distributor dan Aplikator rangka atap baja tersebut dengan Direkturnya Nurwendi, karena terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau kapasitas dalam pengadaan pemasangan rangka atap baja ringan. Sehingga, pekerjaan pemesanan dan pemasangan rangka atap baja ringan tersebut semuanya dikerjakan oleh PT. Sahabat Dharma Mandiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
Oleh karena unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam Pasal tersebut telah terlebih dahulu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi maka unsur ke-4 ini menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Setelah mengetahui pertimbangan hakim diatas, maka dapat dianalisis mengenai alasan hukum hakim dalam menerima dan memutus perkara korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.Sus/2010/Pn.Im. Dalam merumuskan hukum majelis hakim memperhatikan berdasarkan 3 tahapan hukum. Antara lain (Bambang Sutiyoso, 2012: 181) :

a. Tahap mengkonstatasi, berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit dengan jalan membuktikan peristiwanya.

b. Tahap mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstantir (terbukti).

c. Tahap mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.

Kemudian setelah mengetahui alasan-alasan pertimbangan hakim dan tahapan-tahapan hukum yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim, maka penulis akan analisis hukum pembuktian hakim dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 387/Pid.Sus/2010/Pn.Im dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1) Alasan hukum hakim mengkonstatasi

Tahapan hukum mengkonstatasi dapat diuraikan sebagai tahapan untuk menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta-fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan alat bukti yang diketahui dalam perkara ini bahwa Terdakwa Mochamad Syafe'I Bin M. Fadil selaku kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu mendapat keuntungan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yang kemudian dibagi menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk CV Bella Persada atau Terdakwa, Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk membayar pelaksana pekerjaan H. Karnoto dan sisanya untuk membayar jasa piutang.

Selanjutnya, berdasarkan alat bukti yang diketahui dalam perkara ini juga menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa selaku kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Indramayu yang telah memasang rangka atap baja ringan yang tidak sesuai mekanisme prosedur teknis pemesanan dan pemasangan yang benar dan dengan mengganti genteng plentong press menjadi genteng Morando telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 angka 15, 1 syarat umum dan syarat teknis kegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama

Akademi Perawat Pemda Indramayu adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sesuatu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

2) Alasan hukum mengkualifikasi

Setelah peristiwa konkrit tersebut diatas dikonstatasi, maka peristiwa konkrit itu harus dicarikan peraturan hukumnya. Setelah peraturan hukumnya diketemukan maka akan diketahui peristiwa hukumnya dari peristiwa konkrit yang bersangkutan (Bambang Sutiyoso, 2012: 185-186). Hal ini harus diuraikan dalam putusan hakim pada bagian pertimbangan hukumnya.

Dengan demikian, setelah mengetahui peristiwa konkritnya, Majelis Hakim dapat merumuskan pertimbangannya yang pertama yaitu dengan menggunakan tersebut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memenuhi semua unsur- unsur Pasal yang didakwakan kepadanya tersebut. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindakan pidana berupa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Karena keuntungan yang diterima oleh Terdakwa merupakan jumlah yang wajar, mengingat bahwa keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- merupakan syarat imbalan 5% dari nilai proyek. Dan juga jumlah kerugian kerugian Negara menurut dakwaan Penuntut Umum sejumlah Rp. 46.550.000,- adalah dari pekerjaan pembuatan atau pemasangan rangka atap baja ringan.

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam merumuskan pertimbangannya yang kedua yaitu dengan menggunakan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memenuhi semua unsur- unsur Pasal yang didakwakan kepadanya tersebut. Karena hakim dalam pertimbangannya menyatakan tindakan Terdakwa bukan merupakan tindakan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Karena Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah melakukan pekerjaannya dengan benar selaku pelaksana pekerjaan. Karena sebagaimana yang telah diuraikan di surat dakwaan bahwa Terdakwa menyerahkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan baja ringan kepada PT. Sahabat Dharma Mandiri sebagai Distributor dan Aplikator rangka atap baja tersebut dengan Direktornya Nurwendi, karena terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau kapasitas dalam pengadaan pemasangan rangka atap baja ringan. Sehingga, pekerjaan pemesanan dan pemasangan rangka atap baja ringan tersebut semuanya dikerjakan oleh PT. Sahabat Dharma Mandiri.

3) Alasan hukum mengkonstitusi

Setelah Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang dituduh melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan tindakan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut tidak memenuhi pasal-pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. maka hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukumnya. Pertimbangan hakim tersebut menggunakan sistem pembuktian undang- undang secara negatif.

Sistem pembuktian undang-undang secara negative menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan hakim dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang (Jawade Hafidz, 2009 50). Sistem pembuktian undang- undang secara negatif diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada penjelasan Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap tahapan-tahapan hukum Majelis Hakim dalam menerima dan memutus perkara korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/ Pid.Sus/2010/Pn.Im. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menggunakan sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam tahapan mengkualifikasi menggunakan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dan dengan menggunakan keyakinannya mengkualifisir peristiwa yang sudah dikonstatir. Sehingga, pada tahapan mengkonstitusi Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembuktian hakim dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana korupsi dalam perkara nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im dilakukan berdasarkan 3 tahapan hukum, yaitu mengkonstatasi, mengkualifikasi, dan mengkonstitusi. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut Majelis Hakim memutus bebas sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im. Sehingga, sudah memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel).

2. Saran

Berkaitan pembahasan mengenai kesesuaian pembuktian hakim terhadap dakwaan subsidiaritas dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas diharapkan setiap Majelis Hakim dapat memeriksa dengan teliti setiap berkas persidangan. Majelis Hakim dituntut untuk dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan peristiwa yang terjadi demi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Harun M. 1994. SURAT DAKWAAN: Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya. Jakarta: PT RINEKA CIPTA
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutiyoso, Bambang. 2012. Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII Press.
- Yulia, Rena. 2009. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Telaah terhadap Kedudukan Korban dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Yustitia Edisi 76 Januari-April 2009. ISSN; 0852-0941.